



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No : 1175/Pid.B/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endi Valeka Bin Jakfar;
2. Tempat lahir : Pulau Harapan (Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/24 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lubuk Saung Lr. Setapak Mushollah An Nur Rt. 15 Rw. 06 Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Endi Valeka Bin Jakfar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1175/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1175/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ENDI VALEKA BIN JAKFAR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ENDI VALEKA BIN JAKFAR dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar Cek Bank Sumsel Babel dengan Nomor :
    - CE 346078 Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
    - CE 345801 Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
    - CE 345810 Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. ENDI VALEKA sebesar Rp. 327.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 27 Nopember 2020;
  - 3 (tiga) lembar bukti print out per bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120010449721 an, ENDI VALEKA;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ),

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan terdakwa Hukuman yang seadil-adil dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **ENDI VALEKA BIN JAKFAR** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Bank Sumsel Babel Jalan

Hal 2 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten A. Rivai Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi korban M. ZULKIFLI BIN IMRON SANUSI yang berteman akrab dengan terdakwa **ENDI VALEKA BIN JAKFAR** sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2019, terdakwa menghubungi saksi korban melalui HP korban dan berkata bahwa terdakwa ingin meminjam dana sebesar Rp 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk usaha jual beli kayu, merasa korban sudah kenal dengan terdakwa korban menjawab sambil berkata "nanti karena uang saya masih dipakai menimbang karet" kemudian terdakupun menjawab "Ya sudah kak, nanti 2-3 hari akan saya hubungi kembali".
- Selanjutnya 3 hari kemudian terdakwa **ENDI VALEKA** kembali menghubungi korban melalui HP dan berkata "apakah dana yang akan dipinjam sudah ada?" dan korbanpun menjawab bahwa "dananya sudah ada", dan dijawab oleh terdakwa "Oke", "Kapan dana tersebut bisa saya ambil?" dan dijawab oleh korban "ambil saja dirumah saya". Lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah korban di Jalan Opi Raya Komplek Cluster Almond Jakabaring Kota Palembang. Sesampainya terdakwa dirumah korban lalu korban pun langsung menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) kepada terdakwa secara tunai, sambil terdakwa meyakinkan korban bahwa jika usaha kayu milik terdakwa maju, berhasil dan berkembang pesat maka saksi korban akan mendapatkan imbalan atau fee dari terdakwa dan terdakwa juga berjanji kepada korban tidak akan lama untuk mengembalikan uang tersebut, secepatnya terdakwa akan segera mengembalikan uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi korban. Terbujuk / termakan oleh perkataan terdakwa lalu saksi korban langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) kepada terdakwa. Sambil korban

Hal 3 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada terdakwa “tidak usah terlalu dipikirkan yang penting usaha tersebut berjalan dulu”.

- Bahwa setelah korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada korban mengenai pengembalian uang yang dipinjam terdakwa tersebut, sampai tepatnya 1 (Satu) bulan (April 2019) setelah terdakwa datang kerumah korban, lalu korban menghubungi terdakwa melalui HP dan menanyakan perihal pengembalian uang tersebut, dan dijawab oleh terdakwa “nanti akan dikembalikan karena masih menunggu kiriman uang dari Jakarta”, dan dijawab korban “Ya sudah saya tunggu” . Lalu 1 (Satu) minggu kemudian korban kembali menghubungi terdakwa melalui HP, dan menanyakan kembali perihal uang tersebut, dan dijawab terdakwa “masih belum bisa mengembalikan uang karena masih menunggu kiriman uang hasil penjualan usaha kayu dari Jakarta” , 1 (Satu) bulan kemudian (Mei 2019) korban hubungi terdakwa kembali untuk menanyakan hal yang sama, dan dijawab oleh terdakwa bahwa “ masih menunggu uang hasil penjualan kebun karet miliknya seluas 1,5 Hektar berlokasi di Sembawa Kab.Banyuasin”, dan 1 (satu) minggu kemudian korban kembali menghubungi terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa “masih belum bisa mengembalikan uang tersebut, dan meminta tempo selama 2 (Dua) bulan (sampai bulan Juli 2019) karena kebun tersebut belum laku terjual.

- Bahwa dikarenakan korban masih memiliki hati nurani korbanpun bersedia menunggu sampai melewati batas 2 bulan yang dijanjikan, akan tetapi terdakwa tidak pernah menghubungi korban atas uang tersebut, yang mana korban terus menghubungi terdakwa namun terdakwa tetap menjawab bahwa terdakwa “masih belum bisa mengembalikan uang tersebut”. Lalu pada bulan Januari tahun 2020 , terdakwa meminta tempo lagi kepada korban dan korban masih menunggu itikad baik dari terdakwa. Selanjutnya sampai pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa mendatangi rumah korban dan mengembalikan uang dengan menggunakan 3 (Tiga) Lembar Cek Bank Sumsel dengan rincian : 1 (Satu) Lembar Cek senilai Rp 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), 1 (Satu) Lembar Cek senilai Rp 136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), dan 1 (Satu) Lembar Cek senilai Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dan korban terima dengan syarat bahwa apabila korban akan mencairkan cek tersebut, agar korban menghubungi

Hal 4 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



terdakwa terlebih dahulu guna mengetahui apakah Cek tersebut kosong atau tidak.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, korban menghubungi terdakwa dan berkata bahwa korban akan ke Bank Sumsel Babel untuk mencairkan Cek tersebut, dan dijawab oleh terdakwa "iya" dan terdakwa segera menyuruh saksi korban untuk mencairkan Cek tersebut, sekira jam 13.00 Wib pun saya mendatangi Bank Sumsel Babel beralamat di Jl.Kapten Arivai Ke.Sei Pangeran Kec.Iilir Timur I Kota Palembang, yang mana saya kemudian menyerahkan 3 (Tiga) lembar Cek tersebut kepada petugas Bank Sumsel Babel (Teller) memberitahu saya bahwa ternyata Cek tersebut kosong, dan saya langsung menkonfirmasi ke terlapor **ENDI VALEKA**, yang dijawab oleh terlapor **ENDI VALEKA** tunggulah karena Cek tersebut akan segera cair, akan tetapi sampai Bank Sumsel Babel tersebut tutup ternyata Cek tersebut tetap kosong. Setelah dikonfirmasi ke terdakwa, terdakwa kemudian meminta tempo kembali kepada saksi korban untuk mengembalikan uang milik saksi korban sebanyak Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) sampai ke tanggal 25 bulan Februari 2021, hingga saat ini terdakwa **ENDI VALEKA BIN JAKFAR** belum mengembalikan uang milik saksi korban tersebut. Merasa telah tertipu oleh terdakwalalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Sumsel guna pengusutan dan penyelidikan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **ENDI VALEKA BIN JAKFAR** saksi korban **M. ZULKIFLI BIN IMRON SANUSI** mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah). Perbuatan terdakwa **ENDI VALEKA BIN JAKFAR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ENDI VALEKA BIN JAKFAR** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Bank Sumsel Babel Jalan Kapten A. Rivai Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Iilir Timur I Kota Palembang

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 5 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi korban M. ZULKIFLI BIN IMRON SANUSI yang berteman akrab dengan terdakwa **ENDI VALEKA BIN JAKFAR** sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2019, terdakwa menghubungi saksi korban melalui HP korban dan berkata bahwa terdakwa ingin meminjam dana sebesar Rp 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk usaha jual beli kayu, merasa korban sudah kenal dengan terdakwa korban menjawab sambil berkata “nanti karena uang saya masih dipakai menimbang karet” kemudian terdakupun menjawab “Ya sudah kak, nanti 2-3 hari akan saya hubungi kembali”.
- Selanjutnya 3 hari kemudian terdakwa **ENDI VALEKA** kembali menghubungi korban melalui HP dan berkata “apakah dana yang akan dipinjam sudah ada?” dan korbanpun menjawab bahwa “dananya sudah ada”, dan dijawab oleh terdakwa “Oke”, “Kapan dana tersebut bisa saya ambil?” dan dijawab oleh korban “ambil saja dirumah saya”. Lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah korban di Jalan Opi Raya Komplek Cluster Almond Jakabaring Kota Palembang. Sesampainya terdakwa dirumah korban lalu korban pun langsung menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) kepada terdakwa secara tunai, sambil terdakwa meyakinkan korban bahwa jika usaha kayu milik terdakwa maju, berhasil dan berkembang pesat maka saksi korban akan mendapatkan imbalan atau fee dari terdakwa dan terdakwa juga berjanji kepada korban tidak akan lama untuk mengembalikan uang tersebut, secepatnya terdakwa akan segera mengembalikan uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi korban. Terbujuk / termakan oleh perkataan terdakwa lalu saksi korban langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) kepada terdakwa. Sambil korban berkata kepada terdakwa “tidak usah terlalu dipikirkan yang penting usaha tersebut berjalan dulu”.
- Bahwa setelah korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada korban mengenai pengembalian uang yang dipinjam terdakwa tersebut, sampai tepatnya 1 (Satu) bulan (April 2019) setelah terdakwa datang kerumah korban, lalu

Hal 6 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



korban menghubungi terdakwa melalui HP dan menanyakan perihal pengembalian uang tersebut, dan dijawab oleh terdakwa “nanti akan dikembalikan karena masih menunggu kiriman uang dari Jakarta”, dan dijawab korban “Ya sudah saya tunggu” . Lalu 1 (Satu) minggu kemudian korban kembali menghubungi terdakwa melalui HP, dan menanyakan kembali perihal uang tersebut, dan dijawab terdakwa “masih belum bisa mengembalikan uang karena masih menunggu kiriman uang hasil penjualan usaha kayu dari Jakarta” , 1 (Satu) bulan kemudian (Mei 2019) korban hubungi terdakwa kembali untuk menanyakan hal yang sama, dan dijawab oleh terdakwa bahwa “ masih menunggu uang hasil penjualan kebun karet miliknya seluas 1,5 Hektar berlokasi di Sembawa Kab.Banyuasin”, dan 1 (satu) minggu kemudian korban kembali menghubungi terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa “masih belum bisa mengembalikan uang tersebut, dan meminta tempo selama 2 (Dua) bulan (sampai bulan Juli 2019) karena kebun tersebut belum laku terjual.

- Bahwa dikarenakan korban masih memiliki hati nurani korbanpun bersedia menunggu sampai melewati batas 2 bulan yang dijanjikan, akan tetapi terdakwa tidak pernah menghubungi korban atas uang tersebut, yang mana korban terus menghubungi terdakwa namun terdakwa tetap menjawab bahwa terdakwa “masih belum bisa mengembalikan uang tersebut”. Lalu pada bulan Januari tahun 2020 , terdakwa meminta tempo lagi kepada korban dan korban masih menunggu itikad baik dari terdakwa. Selanjutnya sampai pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa mendatangi rumah korban dan mengembalikan uang dengan menggunakan 3 (Tiga) Lembar Cek Bank Sumsel dengan rincian : 1 (Satu) Lembar Cek senilai Rp 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), 1 (Satu) Lembar Cek senilai Rp 136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), dan 1 (Satu) Lembar Cek senilai Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dan korban terima dengan syarat bahwa apabila korban akan mencairkan cek tersebut, agar korban menghubungi terdakwa terlebih dahulu guna mengetahui apakah Cek tersebut kosong atau tidak.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 , korban menghubungi terdakwa dan berkata bahwa korban akan ke Bank Sumsel Babel untuk mencairkan Cek tersebut, dan dijawab oleh terdakwa “iya” dan terdakwa segera menyuruh saksi korban untuk mencairkan Cek tersebut, sekira jam 13.00 Wib saksi korban mendatangi Bank Sumsel Babel beralamat di

Hal 7 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Kapten Arivai Ke.Sei Pangeran Kec.Iilir Timur I Kota Palembang, kemudian saksi orban menyerahkan 3 (Tiga) lembar Cek tersebut kepada petugas Bank Sumsel Babel bagian (Teller), lalu saksi korban diberitahu bahwa ternyata Cek tersebut kosong, dan korban langsung menkonfirmasi ke terdakwa **ENDI VALEKA BIN JAKFAR** dan dijawab terdakwa "tunggulah karena Cek tersebut akan segera cair", lalu saksi korban pun menunggu sesuai dengan instruksi dari terdakwa akan tetapi sampai Kantor Bank Sumsel Babel tersebut tutup ternyata Cek tersebut tetap kosong. Dan setelah dikonfirmasi ke terdakwa, terdakwa kemudian meminta tempo kembali kepada saksi korban untuk mengembalikan uang milik saksi korban sebanyak Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) sampai ke tanggal 25 bulan Februari 2021, hingga saat ini terdakwa ENDI VALEKA BIN JAKFAR belum mengembalikan uang milik saksi korban tersebut. Merasa telah dibohongi oleh terdakwa, lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Sumsel guna pengusutan dan penyelidikan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ENDI VALEKA BIN JAKFAR saksi korban M. ZULKIFLI BIN IMRON SANUSI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban M. ZULKIFLI BIN IMRON SANI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib, tepatnya di Bank Sumsel Babel yang beralamat di Jl.Kapten Arivai Kel.Sei Pangeran Kec.Iilir Timur I Kota Palembang
- Bahwa dana di dalam cek yang diberikan oleh terdakwa ENDI VALEKA kepada saksi korban tersebut ternyata kosong yaitu pada saat saksi korban akan mencairkan cek tersebut dan saksi korban diberitahu oleh Teller Bank Sumsel Babel bahwa saldo cek tersebut ternyata kosong dan tidak dapat dicairkan. Dan saksi korban sudah melakukan konfirmasi kepada terdakwa ENDI VALEKA perihal tersebut, akan tetapi terdakwa

Hal 8 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENDI VALEKA beralasan bahwa terdakwa masih menunggu kiriman uang usaha kayu dari Jakarta, hingga saksi korbanpun meninggalkan Bank tersebut, yang mana pada akhirnya terdakwa ENDI VALEKA selalu mengulur waktu dan belum mengembalikan uang tersebut. Dan terhadap cek tersebut belum dilakukan validasi karena masih menunggu konfirmasi dari terdakwa ENDI VALEKA selaku pemberi cek tersebut.

- Bahwa cara terdakwa ENDI VALEKA melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara seminggu sebelum tanggal 13 Maret 2019, terdakwa ENDI VALEKA ada menghubungi korban melalui HP dan berkata bahwa terdakwa ingin meminjam dana sebesar Rp 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang akan digunakan untuk usaha jual beli kayu.
- Bahwa jika usaha jual beli kayu berjalan lancar maka saksi korban akan diberikan keuntungan yang nominalnya tidak ditentukan.
- Bahwa uang sejumlah Rp 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) diberikan saksi korban secara cash kepada terdakwa di rumah saksi korban.
- Bahwa uang tersebut kepada terdakwa tidak menggunakan tanda terima mengingat antara saksi korban dan terdakwa sudah kenal lama dan saksi korban hanya bermodalkan usaha kepercayaan saja.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada korban untuk mengembalikan uang saksi korban setelah 1 (satu) bulan dari pinjaman uang tersebut.
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian (Mei 2019) saksi kembali menghubungi terdakwa ENDI VALEKA untuk menanyakan kapan akan membayar uang milik korban yang dipinjam terdakwa namun dijawab oleh terdakwa ENDI VALEKA bahwa masih menunggu uang hasil penjualan kebun karet milik terdakwa seluas 1,5 Hektar berlokasi di Sembawa Kab.Banyuasin.
- Bahwa terdakwa selalu berjanji dan berjanji untuk mengembalikan uang milik saksi korban namun terdakwa selalu dan selalu menjawab bahwa terdakwa masih belum bisa mengembalikan uang saksi korban tersebut, dan meminta tempo selama 2 (Dua) bulan (sampai bulan Juli 2019) dengan alasan bahwa kebun tersebut belum laku terjual.
- Bahwa setelah menunggu sampai melewati batas 2 bulan yang dijanjikan, akan tetapi terdakwa ENDI VALEKA tidak pernah menghubungi saksi korban atas hal tersebut, yang mana saksi sempat menghubungi kembali terdakwa ENDI VALEKA dan terdakwa ENDI VALEKA tetap menjawab bahwa ia masih belum bisa mengembalikan,

Hal 9 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari tahun 2020 , yang mana terlapor ENDI VALEKA meminta tempo , sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib terlapor ENDI VALEKA mendatangi rumah saksi tersebut, dan mengembalikan uang dengan menggunakan cek mundur dimana dalam waktu 1 (satu) bulan cek tersebut bisa dicairkan berupa 3 (Tiga) Lembar Cek Bank Sumsel dengan rincian : 1 (Satu) Lembar Cek senilai Rp 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), 1 (Satu) Lembar Cek senilai Rp 136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), dan 1 (Satu) Lembar Cek senilai Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

- Bahwa setelah saksi korban melakukan pencairan cek yang diberika terdakwa ke Bank Sumsel ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan dikarenakan salsdo di cek tersebut kosong atau tidak ada.
- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan tunggu saja karena masih menunggu kiriman uang hasil penjualan usaha kayu dari Jakarta.
- Bahwa sampai bulan April 2020, lalu terdakwa ENDI VALEKA meminta tempo kembali sampai Mei 2020, berikutnya saksi kembali menanyakan kepada terdakwa ENDI VALEKA dan meminta tempo lagi sampai bulan Juni 2020, dan terdakwa ENDI VALEKA meminta tempo lagi sampai bulan Agustus 2020, dan pada akhirnya pada bulan Agustus 2020 tersebut terdakwa ENDI VALEKA berkata bahwa ia tidak bisa mengembalikan uang tersebut, dan ia pasrah menerima resiko nya, akan tetapi karena sudah lama kenal dan kenal baik, maka saksi pun masih memberi keringanan tempo kembali sampai bulan Oktober 2020 dan disanggupi oleh terdakwa ENDI VALEKA, dan terdakwa ENDI kembali tidak bisa mengembalikan uang saksi tersebut.
- Bahwa sempat melakukan mediasi sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu yang pertama pada 20 November 2020 sekira jam 01.00 Wib di Rumah Makan Pangkalan Balai, dan belum mendapatkan hasil kesepakatan, yang kedua juga pada November 2020 di Kafe Segara Simpang Patal Kota Palembang, dan mendapatkan hasil kesepakatan bahwa ia akan segera mengembalikan dan meminta tempo sampai bulan Februari 2021, dan mediasi yang ketiga pada 20 November 2020 di Bale Resto Jakabaraing, dan belum mendapatkan hasil kesepakatan bahwa ia masih belum bisa mengembalikan dan terdakwa ENDI VALEKA membuat surat pernyataan yang isinya bahwa memang benar terdakwa ENDI VALEKA telah menerima titipan uang tunai senilai Rp 326.000.000,- (Tiga Ratus

Hal 10 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua Puluh Enam Juta Rupiah) tersebut dari saksi dan akan mengembalikan sampai tempo tanggal 25 bulan Februari 2021, yang mana sampai sekarang ini terdakwa ENDI VALEKA belum mengembalikan uang saksi tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa telahtertipu oleh terlapor dan pada hari ini saya melaporkan terlapor kepolda sumsel untuk menuntut terlapor sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar R. 326.000.000,- (Tiga ratus dua puluh enam juta rupiah).
- Saksi menerangkan benar antara terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan.

2. Saksi ARIE WIJAYA BIN SUDIRJA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi nya dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilaporkan saksi korban M. ZULKIFLI dengan terdakwa ENDI VALEKA yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib di Bank sumsel Babel Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 yang berisi bahwa terdakwa ENDI VALEKA akan mengembalikan uang yang dititipkan oleh Saksi korban M. ZULKIFLI sebesar Rp 326.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) paling lambat pada bulan Februari 2021
- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 saksi diajak Saksi korban untuk menghadiri dan menjadi saksi dalam hal penitipan uang dari korban kepada terdakwa ENDI VALEKA sebesar Rp 326.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) di Bale Resto Jakabaring tepat di kantor Kuasa Hukum Hibzone Firdaus.
- Bahwa saat itu korban M ZULKIFLI menjelaskan tentang permasalahan titipan uang kepada terdakwa ENDI VALEKA yang dititipkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sebesar Rp 326.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ). Sesudah terajdi kesepakatan antara korban M ZULKIFLI dan terdakwa ENDI VALEKA yang akhirnya dibuatlah surat pernyataan atau perjanjian yang isi nya bahwa benar terdakwa ENDI VALEKA telah dititipkan uang sebesar Rp 326.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ), dan terdakwa ENDI VALEKA berjanji akan mengembalikan uang titipan tersebut pada bulan Februari 2021.

Hal 11 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



- Bahwa di dalam surat pernyataan atau perjanjian tersebut saksi dan Saksi Julio bertindak sebagai saksi.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memenuhi isi surat kesepakatan tersebut dan pada tanggal 25 bulan Februari 2021 kembali terjadi pertemuan antara korban M ZULKIFLI dan terdakwa ENDI VALEKA tetapi pada pertemuan itu terdakwa kembali tidak memenuhi untuk mengembalikan uang titipan korban M ZULKIFLI dan terdakwa ENDI VALEKA kembali meminta waktu untuk mengembalikan uang titipan tersebut. Namun sampai sekarang terdakwa ENDI VALEKA tidak mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui pada bulan Maret 2021 terdakwa ENDI VALEKA menyerahkan cek kepada korban M ZULKIFLI untuk mengembalikan uang titipan sebesar Rp 326.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) tersebut .
- Bahwa digunakan untuk apa uang titipan korban M ZULKIFLI sebesar Rp 326.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) tersebut oleh terdakwa ENDI VALEKA.
- Bahwa saksi tidak pernah ada cicilan pengembalian uang titipan sebesar Rp 326.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) tersebut dari terdakwa ENDI VALEKA kepada korban M ZULKIFLI dan kerugian yang diderita oleh korban M ZULKIFLI karena dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu sebesar Rp 326.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ).

Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan.

3. Saksi YULIO MARADONA BIN IRLAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari korban yang yang bernama saksi M ZULKIFLI terjadinya dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilaporkan Saksi korban M ZULKIFLI dengan terdakwa ENDI VALEKA yaitu pada hari Kamis tanggal 21Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib di Bank sumsel Babel Kec. IlirTimur I Kota Palembang.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Saksi M ZULKIFLI dan pelaku dari dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah terdakwa ENDI VALEKA.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 yang berisi bahwa terdakwa ENDI VALEKA akan mengembalikan uang yang dititipkan olehkorban M ZULKIFLI sebesar Rp 326.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) paling lambat pada bulan Februari 2021.

Hal 12 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 saksi diajak korban M ZULKIFLI untuk menghadiri dan menjadi saksi dalam hal penitipan uang dari korban M. ZULKIFLI kepada terdakwa ENDI VALEKA sebesar Rp 326.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) di Bale Resto Jakabaring tepat di kantor Kuasa Hukum Hibzone Firdaus. Sesudah terjadinya kesepakatan antara korban M ZULKIFLI dan terdakwa ENDI VALEKA akhirnya dibuatlah surat pernyataan atau perjanjian yang isinya bahwa benar terdakwa ENDI VALEKA telah dititipkan uang sebesar Rp 326.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ), dan terdakwa ENDI VALEKA berjanji akan mengembalikan uang titipan tersebut pada bulan Februari 2021. Di dalam surat pernyataan atau perjanjian tersebut saksi dan saksi Julio bertindak sebagai saksi.
- Bahwa pada tanggal 25 bulan Februari 2021 kembali terjadi pertemuan antara korban M ZULKIFLI dan terdakwa ENDI VALEKA tetapipadapertemuanitu saya tidak bisa menghadiri pertemuan dari korban dan terdakwa tersebut dikarenakan saksi ada urusan jadi saksi tidak tahu apa isi pertemuan tersebut, akan tetapi yang saksi ketahui bahwa terdakwa ENDI VALEKA tidak mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa pada bulan Maret 2021 terdakwa ENDI VALEKA menyerahkan cek kepada Sdr M ZULKIFLI guna untuk mengembalikan uang titipan sebesar Rp 326.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) tersebut, akan tetapi saksi baru mengetahui adanya 3 (tiga) cek tersebut saat korban M ZULKIFLI dan terdakwa ENDI VALEKA membuat surat pernyataan di kantor Hukum sdr. Hibzon Firdaus ( Bale Resto).
- Bahwa terdakwa ENDI VALEKA sebesar Rp 326.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) untuk membuka usaha BIAN CAFE milik terdakwa ENDI VALEKA yang berada di Jl. Lintas Palembang-Betung
- Bahwa saksi tidak pernah ada cicilan pengembalian uang titipan sebesar Rp 326.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) tersebut dari terdakwa kepada korban kepada korban M ZULKIFLI dan kerugian yang dialami oleh korban M ZULKIFLI karena dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu sebesar Rp 326.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menyaksikan pada saat korban mencairkan cek yang diserahkan oleh terdakwa kepada korban M ZULKIFLI tersebut

Hal 13 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) cek Bank Sumsel Babel dengan kode cek No.CE 346078 dengan nilai uang Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), cek Bank Sumsel Babel dengan kode cek No.CE 345801 dengan nilai uang Rp. 136.000.000 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah), cek Bank Sumsel Babel dengan kode cek No.CE 345810 dengan nilai uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan cek yang diserahkan oleh terdakwa ENDI VALEKA kepada korban M ZULKIFLI yang saksi baru ketahui pada saat di kantor hukum sdr. HIBZON tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan.

4 Saksi MOCHAMAD NASIR BIN M. ZEIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira jam 19.00 wib tepatnya di kantor Bank Sumsel Babel Cabang A. Rivai Kota Palembang.
- Bahwa menerangkan saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini dengan masalah pencairan cek.
- Bahwa korban hendak mencairkan 3 lembar cek yang di spesimen ditanda tangani oleh terdakwa an. Endi valeka Bin Jakfar namun setelah dicek saldo di rekening an. Terdakwa tidak ada alias kosong.
- Bahwa untuk spesimen tanda tangan cek benar ditanda tangani oleh terdakwa.
- Bahwa cek yang akan dicairkan oleh korban benar milik terdakwa selaku direktur CV Hanan.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 3 (tiga) lembar cek kosong benar milik terdakwa.
- Bahwa 3 (tiga) lembar cek Bank Sumsel Babel yang akan dicairkan berupa:
  - CE 346078 Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
  - CE 345801 Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
  - CE 345810 Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mendapat cek dari Bank Sumsel tersebut sebagai Berikut :  
terdakwa menyerahkan akte Notaris CV. KTP. Dan membuka tabungan

Hal 14 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro Rekening Bank Sumsel, setelah terdakwa melengkapi syarat-syarat diatas barulah terdakwa mendapatkan Buku CEK.

- Bahwa Jumlah Uang di Ke 3 Cek Kontan tersebut Berjumlah Rp. 326.000.000.- ( Tiga Ratus dua Puluh enam Juta Rupiah ) Terdiri dari Nilai jumlah Cek sebagai Berikut :

- Cek No. Ce. 346078 Dengan Nilai uang Rp. 115.000.000.- Tanggal. Cek 4 Maret 2020. Yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri dan di cap CV. HANAN.

- Cek. No. Ce. 345801 dengan Nilai uang Rp. 136.000.000.- Tertanggal. 10 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri dan di cap CV. HANAN.

- Cek. No. Ce. 345810 dengan Nilai Uang Rp. 75.000.000.- Tertanggal. 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri dan di cap CV. HANAN.

Dengan Jumlah keseluruhan Rp. 326.000.000.- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ).

- Bahwa Cek adalah Surat yang dikeluarkan Oleh Bank dan bisa digunakan oleh Nasabah untuk melakukan penarikan uang, untuk melakukan perintah penarikan uang kepada bank.

- Bahwa Cek yang terdakwa serahkan kepada korban atas nama CV. HANAN.

- Bahwa Cek Kontan Bank Sumsel yang di serahkan kepada M. ZULKIFLI tersebut milik saya atas nama CV. HANAN, CV. HANAN tersebut Bergerak dibidang : Dagang PERKAYUAN dan Kontraktor.

- Bahwa Nomor Rekening cek Bank sumsel terdakwa tersebut dengan nomor Rekening : 1673050294 atas nama CV. HANAN masih Aktif.

- Bahwa mendapatkan Buku Cek Bank sumsel tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.

- Bahwa Benar Cek yang diserahkan kepada korban M. ZULKIFLI tersebut tidak ada dananya pada saat jatuh tempo pencairan ketiga cek bank Sumsel Babel tersebut.

- Bahwa benar tidak dibenarkan tindakan memberikan cek pada saat tanggal pencairan dana di rekening Bank Sumsel terdakwa tidak mencukupi adalah perbuatan yang salah.

- Bahwa Tidak dibenarkan terdakwa memberikan cek kontan tidak ada dananya kepada korban ZULKIFLI.

Hal 15 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang diserahkan korban M. ZULKIFLI yang dititipkan kepada terdakwa jumlah seluruhnya sebesar Rp. 326.000.000.- ( Tiga ratus dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Uang yang dititipkan kepada terdakwa milik korban M. ZULKIFLI tersebut terdakwa gunakan gunakan untuk usaha membeli kayu dan membuat cafe.
- Bahwa Cara terdakwa menyakinkan korban M. ZULKIFLI bisa menitipkan uang kepada terdakwa dengan cara terdakwa berkata kepada korban M. ZULKIFLI bahwa terdakwa sekarang perlu modal bisa bantu terdakwa ga terdakwa butuh uang di jawab ZUL. Uang untuk apa, saya jawab uang untuk usaha karena sekarang usaha saya dalam keadaan macet. Kalau kak ZUL mau saya sekarang ada CEK Kontan dijawab ZUL okelah kalau begitu dari perkataan saya tersebutlah ZUL yakin menitipkan uang kepada saya.
- Bahwa tahu jika dana direkening terdakwa tersebut tidak ada. Pada saat ketiga cek bank Sumsel Babel saya tersebut mau di cairkan oleh sdr. M. ZULKIFLI
- Bahwa Setiap mengeluarkan cek Pihak Bank tidak tahu namun jika cek tersebut mau di cairkan pihak bank pasti menelpon saya bahwa ada cek nomor register milik CV. HANAN mau dicairkan dari situlah Pihak Bank tahu bahwa terdakwa mengeluarkan Bank Sumsel atas nama CV. HANAN.
- Bahwa mengaku salah dan tidak dibenarkan saya memberikan Cek tidak ada dana kepada ZULKIFLI tersebut.
- Bahwa Uang yang dititipkan yang diberikan kepada terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk mengembangkan usaha dan membuat cafe dan sekarang uang nya telah habis terdakwa pergunkan.
- Bahwa Uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya makan dan di belikan kayu untuk berdagang, untuk beli ASET tidak ada dan kayu juga sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Cek Tersebut sudah banyak terdakwa keluarkan dan sudah terdakwa berikan kepada orang teman bisnis terdakwa dan bukunya sudah habis.
- Bahwa benar, 3 (tiga) lembar cek dengan CEK No CE 436078 tanggal 4 Maret 2020 dengan nilai rupiah Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dengan Nomor Rekening 1673050294 atas nama CV.

Hal 16 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAN, CEK No CE 345801 tanggal 10 Maret 2020 dengan nilai rupiah Rp. 136.000.000

- Bahwa (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan Nomor Rekening 1673050294 atas nama CV. HANAN dan CEK No CE 345810 tanggal 20 Maret 2020 dengan nilai rupiah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening 1673050294 atas nama CV. HANAN tersebut benar merupakan cek yang terdakwa berikan kepada korban M. ZULKIFLI.

- Bahwa akan memakai uang korban M ZULKIFLI untuk usaha jual beli kayu dan saya mengatakan apabila usaha tersebut lancar maka terdakwa akan memberi bagian keuntungan kepada korban M ZULKIFLI.

- Bahwa korban M ZULKIFLI tahu pekerjaan dan usaha terdakwa yaitu sebagai Direktur CV HANAN yang bergerak di bidang jual beli kayu.

- Terdakwa menerangkan benar kerugian yang dialami oleh terdakwa sebesar Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa tidak ada perdamaian dengan saksi korban dan orang tua saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Cek Bank Sumsel Babel dengan Nomor :

- CE 346078 Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

- CE 345801 Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

- CE 345810 Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. ENDI VALEKA sebesar Rp. 327.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 27 Nopember 2020;

- 3 (tiga) lembar bukti print out per bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120010449721 an, ENDI VALEKA;

Barang-barang tersebut sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di

Hal 17 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

## Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama ENDI VALEKA BIN JAKFAR yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Hal 18 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama "**dengan sengaja**" artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;
- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

**Melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesesuaian, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Bank Sumsel Babel Jalan Kapten A. Rivai Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Bermula dari saksi korban M. ZULKIFLI BIN IMRON SANUSI yang berteman akrab dengan terdakwa **ENDI VALEKA BIN JAKFAR** sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2019, terdakwa menghubungi saksi korban melalui HP korban dan berkata bahwa terdakwa ingin meminjam dana sebesar Rp 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk usaha jual beli kayu, merasa korban sudah kenal dengan terdakwa korban menjawab sambil berkata "nanti karena uang saya masih dipakai menimbang karet" kemudian terdakupun menjawab "Ya sudah kak, nanti 2-3 hari akan saya hubungi kembali".

Menimbang, bahwa selanjutnya 3 hari kemudian terdakwa **ENDI VALEKA** kembali menghubungi korban melalui HP dan berkata "apakah dana yang akan dipinjam sudah ada?" dan korbanpun menjawab bahwa "dananya sudah ada", dan dijawab oleh terdakwa "Oke", "Kapan dana tersebut bisa saya ambil?" dan dijawab oleh korban "ambil saja dirumah saya". Lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah korban di Jalan Opi Raya Komplek Cluster Almond Jakabaring Kota Palembang. Sesampainya terdakwa dirumah korban lalu korban pun langsung menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) kepada terdakwa secara tunai, sambil terdakwa meyakinkan

Hal 19 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



korban bahwa jika usaha kayu milik terdakwa maju, berhasil dan berkembang pesat maka saksi korban akan mendapatkan imbalan atau fee dari terdakwa dan terdakwa juga berjanji kepada korban tidak akan lama untuk mengembalikan uang tersebut, secepatnya terdakwa akan segera mengembalikan uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi korban. Terbujuk / termakan oleh perkataan terdakwa lalu saksi korban langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) kepada terdakwa. Sambil korban berkata kepada terdakwa "tidak usah terlalu dipikirkan yang penting usaha tersebut berjalan dulu".

Menimbang, bahwa setelah korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada korban mengenai pengembalian uang yang dipinjam terdakwa tersebut, sampai tepatnya 1 (Satu) bulan (April 2019) setelah terdakwa datang ke rumah korban, lalu korban menghubungi terdakwa melalui HP dan menanyakan perihal pengembalian uang tersebut, dan dijawab oleh terdakwa "nanti akan dikembalikan karena masih menunggu kiriman uang dari Jakarta", dan dijawab korban "Ya sudah saya tunggu". Lalu 1 (Satu) minggu kemudian korban kembali menghubungi terdakwa melalui HP, dan menanyakan kembali perihal uang tersebut, dan dijawab terdakwa "masih belum bisa mengembalikan uang karena masih menunggu kiriman uang hasil penjualan usaha kayu dari Jakarta", 1 (Satu) bulan kemudian (Mei 2019) korban hubungi terdakwa kembali untuk menanyakan hal yang sama, dan dijawab oleh terdakwa bahwa " masih menunggu uang hasil penjualan kebun karet miliknya seluas 1,5 Hektar berlokasi di Sembawa Kab.Banyuasin", dan 1 (satu) minggu kemudian korban kembali menghubungi terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa "masih belum bisa mengembalikan uang tersebut, dan meminta tempo selama 2 (Dua) bulan (sampai bulan Juli 2019) karena kebun tersebut belum laku terjual.

Menimbang, bahwa dikarenakan korban masih memiliki hati nurani korbanpun bersedia menunggu sampai melewati batas 2 bulan yang dijanjikan, akan tetapi terdakwa tidak pernah menghubungi korban atas uang tersebut, yang mana korban terus menghubungi terdakwa namun terdakwa tetap menjawab bahwa terdakwa "masih belum bisa mengembalikan uang tersebut". Lalu pada bulan Januari tahun 2020, terdakwa meminta tempo lagi kepada korban dan korban masih menunggu itikad baik dari terdakwa. Selanjutnya sampai pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa mendatangi rumah korban dan mengembalikan uang dengan menggunakan 3 (Tiga) Lembar Cek Bank Sumsel dengan rincian : 1 (Satu) Lembar Cek senilai

Hal 20 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), 1 (Satu) Lembar Cek senilai Rp 136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), dan 1 (Satu) Lembar Cek senilai Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dan korban terima dengan syarat bahwa apabila korban akan mencairkan cek tersebut, agar korban menghubungi terdakwa terlebih dahulu guna mengetahui apakah Cek tersebut kosong atau tidak.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, korban menghubungi terdakwa dan berkata bahwa korban akan ke Bank Sumsel Babel untuk mencairkan Cek tersebut, dan dijawab oleh terdakwa "iya" dan terdakwa segera menyuruh saksi korban untuk mencairkan Cek tersebut, sekira jam 13.00 Wib pun saya mendatangi Bank Sumsel Babel beralamat di Jl.Kapten Arivai Ke.Sei Pangeran Kec.Iilir Timur I Kota Palembang, yang mana saya kemudian menyerahkan 3 (Tiga) lembar Cek tersebut kepada petugas Bank Sumsel Babel (Teller) memberitahu saya bahwa ternyata Cek tersebut kosong, dan saya langsung menkonfirmasi ke terlapor **ENDI VALEKA**, yang dijawab oleh terlapor **ENDI VALEKA** tunggulah karena Cek tersebut akan segera cair, akan tetapi sampai Bank Sumsel Babel tersebut tutup ternyata Cek tersebut tetap kosong. Setelah dikonfirmasi ke terdakwa, terdakwa kemudian meminta tempo kembali kepada saksi korban untuk mengembalikan uang milik saksi korban sebanyak Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) sampai ke tanggal 25 bulan Februari 2021, hingga saat ini terdakwa ENDI VALEKA BIN JAKFAR belum mengembalikan uang milik saksi korban tersebut. Merasa telah tertipu oleh terdakwa saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Sumsel guna pengusutan dan penyelidikan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ENDI VALEKA BIN JAKFAR saksi korban M. ZULKIFLI BIN IMRON SANUSI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di

Hal 21 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumsel Babel Jalan Kapten A. Rivai Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Bermula dari saksi korban M. ZULKIFLI BIN IMRON SANUSI yang berteman akrab dengan terdakwa **ENDI VALEKA BIN JAKFAR** sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2019, terdakwa menghubungi saksi korban melalui HP korban dan berkata bahwa terdakwa ingin meminjam dana sebesar Rp 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk usaha jual beli kayu, merasa korban sudah kenal dengan terdakwa korban menjawab sambil berkata “nanti karena uang saya masih dipakai menimbang karet” kemudian terdakupun menjawab “Ya sudah kak, nanti 2-3 hari akan saya hubungi kembali”.

Menimbang, bahwa selanjutnya 3 hari kemudian terdakwa **ENDI VALEKA** kembali menghubungi korban melalui HP dan berkata “apakah dana yang akan dipinjam sudah ada?” dan korbanpun menjawab bahwa “dananya sudah ada”, dan dijawab oleh terdakwa “Oke”, “Kapan dana tersebut bisa saya ambil?” dan dijawab oleh korban “ambil saja dirumah saya”. Lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah korban di Jalan Opi Raya Komplek Cluster Almond Jakabaring Kota Palembang. Sesampainya terdakwa dirumah korban lalu korban pun langsung menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) kepada terdakwa secara tunai, sambil terdakwa meyakinkan korban bahwa jika usaha kayu milik terdakwa maju, berhasil dan berkembang pesat maka saksi korban akan mendapatkan imbalan atau fee dari terdakwa dan terdakwa juga berjanji kepada korban tidak akan lama untuk mengembalikan uang tersebut, secepatnya terdakwa akan segera mengembalikan uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi korban. Terbujuk / termakan oleh perkataan terdakwa lalu saksi korban langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) kepada terdakwa. Sambil korban berkata kepada terdakwa “tidak usah terlalu dipikirkan yang penting usaha tersebut berjalan dulu”.

Menimbang, bahwa setelah korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada korban mengenai pengembalian uang yang dipinjam terdakwa tersebut, sampai tepatnya 1 (Satu) bulan (April 2019) setelah terdakwa datang kerumah korban, lalu korban menghubungi terdakwa melalui HP dan menanyakan perihal pengembalian uang tersebut, dan dijawab oleh terdakwa “nanti akan dikembalikan karena masih menunggu kiriman uang dari Jakarta”, dan dijawab

Hal 22 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



korban “Ya sudah saya tunggu” . Lalu 1 (Satu) minggu kemudian korban kembali menghubungi terdakwa melalui HP, dan menanyakan kembali perihal uang tersebut, dan dijawab terdakwa “masih belum bisa mengembalikan uang karena masih menunggu kiriman uang hasil penjualan usaha kayu dari Jakarta” , 1 (Satu) bulan kemudian (Mei 2019) korban hubungi terdakwa kembali untuk menanyakan hal yang sama, dan dijawab oleh terdakwa bahwa “ masih menunggu uang hasil penjualan kebun karet miliknya seluas 1,5 Hektar berlokasi di Sembawa Kab.Banyuasin”, dan 1 (satu) minggu kemudian korban kembali menghubungi terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa “masih belum bisa mengembalikan uang tersebut, dan meminta tempo selama 2 (Dua) bulan (sampai bulan Juli 2019) karena kebun tersebut belum laku terjual.

Menimbang, bahwa dikarenakan korban masih memiliki hati nurani korbanpun bersedia menunggu sampai melewati batas 2 bulan yang dijanjikan, akan tetapi terdakwa tidak pernah menghubungi korban atas uang tersebut, yang mana korban terus menghubungi terdakwa namun terdakwa tetap menjawab bahwa terdakwa “masih belum bisa mengembalikan uang tersebut”. Lalu pada bulan Januari tahun 2020 , terdakwa meminta tempo lagi kepada korban dan korban masih menunggu itikad baik dari terdakwa. Selanjutnya sampai pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa mendatangi rumah korban dan mengembalikan uang dengan menggunakan 3 (Tiga) Lembar Cek Bank Sumsel dengan rincian : 1 (Satu) Lembar Cek senilai Rp 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), 1 (Satu) Lembar Cek senilai Rp 136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), dan 1 (Satu) Lembar Cek senilai Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dan korban terima dengan syarat bahwa apabila korban akan mencairkan cek tersebut, agar korban menghubungi terdakwa terlebih dahulu guna mengetahui apakah Cek tersebut kosong atau tidak.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 , korban menghubungi terdakwa dan berkata bahwa korban akan ke Bank Sumsel Babel untuk mencairkan Cek tersebut, dan dijawab oleh terdakwa “iya” dan terdakwa segera menyuruh saksi korban untuk mencairkan Cek tersebut, sekira jam 13.00 Wib pun saya mendatangi Bank Sumsel Babel beralamat di Jl.Kapten Arivai Ke.Sei Pangeran Kec.Iilir Timur I Kota Palembang, yang mana saya kemudian menyerahkan 3 (Tiga) lembar Cek tersebut kepada petugas Bank Sumsel Babel (Teller) memberitahu saya bahwa ternyata Cek tersebut kosong, dan saya langsung menkonfirmasi ke terlapor **ENDI VALEKA**, yang dijawab oleh terlapor **ENDI VALEKA** tunggulah karena Cek tersebut akan segera cair, akan tetapi sampai Bank Sumsel Babel tersebut tutup ternyata Cek tersebut

Hal 23 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kosong. Setelah dikonfirmasi ke terdakwa, terdakwa kemudian meminta tempo kembali kepada saksi korban untuk mengembalikan uang milik saksi korban sebanyak Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) sampai ke tanggal 25 bulan Februari 2021, hingga saat ini terdakwa ENDI VALEKA BIN JAKFAR belum mengembalikan uang milik saksi korban tersebut. Merasa telah tertipu oleh terdawalalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian Polda Sumsel guna pengusutan dan penyelidikan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ENDI VALEKA BIN JAKFAR saksi korban M. ZULKIFLI BIN IMRON SANUSI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 326.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pasal 378 KUHP jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 24 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya
- Terdakwa merugikan saksi korban Sudoyono Bin Sarbin.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ENDI VALEKA BIN JAKFAR tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal 25 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar Cek Bank Sumsel Babel dengan Nomor :
    - CE 346078 Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
    - CE 345801 Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
    - CE 345810 Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. ENDI VALEKA sebesar Rp. 327.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 27 Nopember 2020;
  - 3 (tiga) lembar bukti print out per bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120010449721 an, ENDI VALEKA;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 oleh kami Mangapul Manalu, SH. selaku Hakim Ketua, Abu Hanifah, SH, MH. dan Agus Aryanto. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Devianti Itera, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Hanifah, SH, MH.

Mangapul Manalu SH., MH.

Agus Aryanto, SH.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, SH

Hal 26 Putusan Nomor :1175/Pid.B/2021/PN.Plg